



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Prn**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I :

Nama lengkap : **WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;**  
Tempat lahir : Amuntai;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/4 November 1972;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Negara Dipa RT. 12 Sungai Malang Amuntai  
Tengah Hulu Sungai Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Terdakwa II :

Nama lengkap. : **RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR;**  
Tempat lahir : Amuntai;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/14 Juni 2002;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal. : Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang  
Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. HARDIANSYAH, S.H., M.H dan Sdri. ELI DURGAWATIE, S.H, masing – masing Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum “Pilar Keadilan” beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 - 0048;

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 4377 - 4164, nomor *simcard* 2 : 0812 – 5841 - 3833;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang menyuruh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk menyerahkan obat *zenith* kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI karena tangan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN masih dalam keadaan kotor;
2. Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN adalah orang yang tidak dapat tidak menggunakan obat curah yang dikatakan *zenith* dengan jumlah sehari mencapai 15 (lima belas) butir dan jika tidak menggunakan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN mengalami sakit kakinya dan susah berjalan serta Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN telah menggunakan obat tersebut sejak empat tahun lebih;
3. Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI membeli obat *zenith* kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN adalah untuk dijual lagi karena Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mengatakan untuk dikonsumsi;
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa hanya 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
5. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 352/O.3.22/Enz.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.05 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Para Terdakwa tepatnya di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena Para Terdakwa ditahan di Polres Balangan dan saksi - saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin *"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara saat Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sedang memasukkan tulang kura - kura bersama Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR datanglah Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI (berkas terpisah) untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk membeli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika

*Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis karisoprodol dengan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dengan berkata “*mau beli jinet*” lalu Terdakwa I menjawab “*berapa*” lalu Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI berkata “*dua lembar (dua puluh butir)*”, selanjutnya Terdakwa I mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol di dalam saku celana Terdakwa I lalu Terdakwa I memanggil dan menyuruh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk menghitung obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol pesanan Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI, setelah selesai menghitung Terdakwa II memasukkan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir kedalam plastik klip dan menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI. Setelah itu Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI langsung pergi dari rumah Terdakwa I.

Bahwa sekira pukul 17.05 WITA saat Terdakwa I sedang beristirahat di rumah yang berada di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara, anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Balangan datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa dengan disaksikan Saksi YUDI ARIANTO ALIAS ANTO BIN ARDANI. Bahwa saat digeledah ditemukan 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol ditemukan di lantai rumah Para Terdakwa, setelah ditanya oleh Anggota Kepolisian Terdakwa I menerangkan bahwa sebelumnya ada menjual kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI sejumlah 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa I menerangkan bahwa obat curah tersebut Terdakwa I beli dari seseorang yang bernama Sdr. RENDI ALIAS PATELE (DPO) warga Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan harga Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket besar isi @1.000 (seribu) butir yang dibayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya berhutang dan akan dibayar apabila obat curah bentuk tablet warna putih diduga narkotika jenis karisorodol tersebut habis terjual, sedangkan Terdakwa I menjual kembali obat curah bentuk tablet warna putih diduga narkotika jenis karisorodol tersebut kepada orang lain dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I menjual obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut sudah selama  $\pm 2$  (dua) bulan dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa I dan mereka langsung melakukan transaksi.

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0239 tanggal 13 Maret 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat Tablet warna putih dengan penandaan ( | ) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa *sample* barang bukti tersebut positif mengandung karisoprodol dengan kadar 285,49 mg/tablet (dua ratus delapan puluh lima koma empat sembilan milligram per tablet) = 0,28549 gram/tablet (nol koma dua delapan lima empat sembilan gram per tablet), sehingga jumlah berat keseluruhan kadar karisoprodol yang disita dari Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, dkk adalah 2,5 (dua koma lima) butir x 0,28549 gram/tablet (nol koma dua delapan lima empat sembilan gram per tablet) = 0,7137 gram (nol koma tujuh satu tiga tujuh gram), yang mana karisoprodol terdaftar dalam nomor urut 145 daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0238 tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang disita dari Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI adalah positif mengandung karisoprodol dengan kadar karisoprodol 301,24 mg/tablet (tiga ratus satu koma dua empat milligram per tablet) dimana karisoprodol terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin tanggal 13 Maret 2024 menerangkan untuk berat total kadar karisoprodol dari 20 (dua puluh) butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut yaitu 20 (dua puluh) butir dikalikan 0,30124 g/tablet (nol koma tiga nol satu dua empat gram per tablet) = 6,0248 gram (enam koma nol dua empat delapan gram);

Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.05 WITA atau setidak - tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Para Terdakwa tepatnya di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena Para Terdakwa ditahan di Polres Balangan dan saksi - saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin "*Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Negara Dipa Rt. 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara saat Terdakwa I WAHYUDINOR Als UDIN sedang memasukkkan tulang kura-kura bersama Terdakwa II RYAN FADDILAH Als RIYAN datanglah Saksi RIDHANI Als PANYU (berkas terpisah) untuk meminjam uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi RIDHANI Als PANYU menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk membeli membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dengan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dengan berkata "mau beli jinet" lalu

*Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*





Terdakwa I menjawab “berapa” lalu Saksi RIDHANI Als PANYU berkata “dua lembar (dua puluh butir)”, selanjutnya Terdakwa I mengambil Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol di dalam saku celana Terdakwa I lalu Terdakwa I memanggil dan menyuruh Terdakwa II RIYAN FADILLAH Als RIYAN untuk menghitung Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol pesanan Saksi RIDHANI Als PANYU, setelah selesai menghitung Terdakwa II memasukkan Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol sebanyak 20 (dua puluh) butir kedalam plastic klip dan menyerahkan 20 (dua puluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut kepada saksi RIDHANI Als PANYU kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kembalian sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi RIDHANI Als PANYU Setelah itu saksi RIDHANI Als PANYU langsung pergi dari rumah Terdakwa I.

Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara saat Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sedang memasukkan tulang kura - kura bersama Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR datangnya Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI (berkas terpisah) untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk membeli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dengan berkata “*mau beli jinet*” lalu Terdakwa I menjawab “*berapa*” lalu Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI berkata “*dua lembar (dua puluh butir)*”, selanjutnya Terdakwa I mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol di dalam saku celana Terdakwa I lalu Terdakwa I memanggil dan menyuruh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk menghitung obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol pesanan Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI, setelah selesai menghitung Terdakwa II memasukkan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh)

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



butir kedalam plastik klip dan menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI. Setelah itu Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI langsung pergi dari rumah Terdakwa I.

Bahwa sekira pukul 17.05 WITA saat Terdakwa I sedang beristirahat di rumah yang berada di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara, anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Balangan datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa dengan disaksikan Saksi YUDI ARIANTO ALIAS ANTO BIN ARDANI. Bahwa saat digeledah ditemukan 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol ditemukan di lantai rumah Para Terdakwa, setelah ditanya oleh Anggota Kepolisian Terdakwa I menerangkan bahwa sebelumnya ada menjual kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI sejumlah 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa I menerangkan bahwa obat curah tersebut Terdakwa I beli dari seseorang yang bernama Sdr. RENDI ALIAS PATELE (DPO) warga Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan harga Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket besar isi @1.000 (seribu) butir yang dibayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya berhutang dan akan dibayar apabila obat curah bentuk tablet warna putih diduga narkotika jenis karisorodol tersebut habis terjual, sedangkan Terdakwa I menjual kembali obat curah bentuk tablet warna putih diduga narkotika jenis karisorodol tersebut kepada orang lain dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I menjual obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut sudah selama  $\pm$  2 (dua) bulan dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa I dan mereka langsung melakukan transaksi.

*Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*



Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0239 tanggal 13 Maret 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat Tablet warna putih dengan penandaan (|) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa *sample* barang bukti tersebut positif mengandung karisoprodol dengan kadar 285,49 mg/tablet (dua ratus delapan puluh lima koma empat sembilan milligram per tablet) = 0,28549 gram/tablet (nol koma dua delapan lima empat sembilan gram per tablet), sehingga jumlah berat keseluruhan kadar karisoprodol yang disita dari Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, dkk adalah 2,5 (dua koma lima) butir x 0,28549 gram/tablet (nol koma dua delapan lima empat sembilan gram per tablet) = 0,7137 gram (nol koma tujuh satu tiga tujuh gram), yang mana karisoprodol terdaftar dalam nomor urut 145 daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0238 tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang disita dari Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI adalah positif mengandung karisoprodol dengan kadar karisoprodol 301,24 mg/tablet (tiga ratus satu koma dua empat milligram per tablet) dimana karisoprodol terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin tanggal 13 Maret 2024 menerangkan untuk berat total kadar karisoprodol dari 20 (dua puluh) butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut yaitu 20 (dua puluh) butir dikalikan 0,30124 g/tablet (nol koma tiga nol satu dua empat gram per tablet) = 6,0248 gram (enam koma nol dua empat delapan gram);

Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF RAHMAN BIN (ALM) ZAINAL AQLI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa di Daerah Kec. Lampihong Kab. Balangan sering terjadi transaksi narkoba jenis karisoprodol, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor telepon milik seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol;
  - Bahwa selanjutnya rekan Saksi yaitu Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyamaran (*undercover buy*) yang mengaku sebagai kurir narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN kemudian menghubungi seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut melalui telepon meminta untuk dibawa 20 (dua puluh) butir obat zenith yang akan ditukarkan dengan narkoba jenis sabu kemudian seseorang tersebut mengatakan obat zenith tersebut akan diantarkan oleh seseorang kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN sehingga Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN bersepakat untuk bertemu di Desa panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ADI KHARISMA BIN (ALM) KHAIDIR A, BRIGADIR STEVANUS K ARITONANG, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR, dan Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN berangkat dari Kantor Polres Balangan menuju Desa Panaitan untuk menunggu seseorang tersebut;
  - Bahwa setelah sampai di Desa Panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN menunggu di depan rumah warga sedangkan Saksi dan rekan – rekan yang lain bersembunyi tidak jauh dan posisi Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN;

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA datang Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI menghampiri Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN dan pada saat Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI akan menyerahkan obat curah bentuk tablet warna putih kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI ditemukan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih di bungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 ditemukan di telinga sebelah kanan yang diselipkan bagian helm, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI tersebut merupakan milik Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mengatakan mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih di bungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis kansoprodol tersebut pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA dengan cara Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mendatangi rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Desa Sungai Malang Kab. Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI membeli 20 (dua puluh) butir obat

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm





- curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN menyuruh anaknya yaitu Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk membungkuskan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol ke dalam plastik warna bening dan setelah Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI menyerahkan uang kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI;
  - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 – 5555 tersebut digunakan oleh Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI untuk berkomunikasi dengan seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut;
  - Bahwa terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dilakukan pengembangan dan keduanya ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.45 WITA di rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Jalan Negara DIPA RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara;
  - Bahwa awalnya Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR sempat akan melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi dan rekan – rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Balangan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditemukan barang bukti antara lain 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol, 1 (satu) unit

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048, uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;
- Bahwa uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang ditemukan di saku celana Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
  - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru tersebut merupakan hasil dari seseorang gadai kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN untuk ditukarkan dengan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 083143774164 dan *simcard* 2 : 081258413833;
  - Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN mengakui mendapatkan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan cara membeli dari Sdr. PATELE pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sejumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga kurang lebih Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir dengan keuntungan antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir;
  - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048 milik Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. PATELE terkait jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR juga membantu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dalam jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut;

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sudah 2 (dua) tahun melakukan jual beli dan menggunakan sendiri obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN menyatakan keberatan bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN baru melakukan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut selama 2 (dua) bulan bukan 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR menyatakan keberatan bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR sebelumnya tidak pernah membantu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN melakukan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR pada saat dilakukan penangkapan tidak berusaha lari hanya berjalan ke arah rumah Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR yang terletak di sebelah rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan pada saat polisi memanggil Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR lalu Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR datang menghampiri polisi tersebut;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa di Daerah Kec. Lampihong Kab. Balangan sering terjadi transaksi narkotika jenis karisoprodol, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor telepon milik seseorang yang diduga pengedar narkotika jenis karisoprodol;

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyamaran (*undercover buy*) yang mengaku sebagai kurir narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut melalui telepon meminta untuk dibawakan 20 (dua puluh) butir obat zenith yang akan ditukarkan dengan narkoba jenis sabu kemudian seseorang tersebut mengatakan obat zenith tersebut akan diantarkan oleh seseorang kepada Saksi sehingga Saksi bersepakat untuk bertemu di Desa panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ADI KHARISMA BIN (ALM) KHAIDIR A, BRIGADIR STEVANUS K ARITONANG, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR, dan Saksi ARIF RAHMAN BIN (ALM) ZAINAL AQLI berangkat dari Kantor Polres Balangan menuju Desa Panaitan untuk menunggu seseorang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Desa Panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan Saksi menunggu di depan rumah warga sedangkan rekan – rekan Saksi yang lain bersembunyi tidak jauh dan posisi Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA datang Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI menghampiri Saksi dan pada saat Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI akan menyerahkan obat curah bentuk tablet warna putih kepada Saksi, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI ditemukan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih di bungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 ditemukan di telinga sebelah kanan yang diselipkan bagian helm, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 dan 1 (satu) unit sepeda motor

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Honda Scoopy warna hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI tersebut merupakan milik Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mengatakan mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih di bungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis kansoprodol tersebut pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA dengan cara Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mendatangi rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Desa Sungai Malang Kab. Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI membeli 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN menyuruh anaknya yaitu Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk membungkuskan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol ke dalam plastik warna bening dan setelah Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI menyerahkan uang kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 – 5555 tersebut digunakan oleh Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI untuk berkomunikasi

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm





dengan seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dilakukan pengembangan dan keduanya ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.45 WITA di rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Jalan Negara DIPA RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR sempat akan melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi dan rekan – rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditemukan barang bukti antara lain 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048, uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;
- Bahwa uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang ditemukan di saku celana Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru tersebut merupakan hasil dari seseorang gadai kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN untuk ditukarkan dengan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 083143774164 dan *simcard* 2 : 081258413833;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN mengakui mendapatkan obat curah bentuk

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol dengan cara membeli dari Sdr. PATELE pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sejumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga kurang lebih Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir dengan keuntungan antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048 milik Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. PATELE terkait jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR juga membantu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dalam jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sudah 2 (dua) tahun melakukan jual beli dan menggunakan sendiri obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN menyatakan keberatan bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN baru melakukan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut selama 2 (dua) bulan bukan 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR menyatakan keberatan bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR sebelumnya tidak pernah membantu Terdakwa I melakukan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR pada saat dilakukan penangkapan tidak berusaha lari hanya berjalan ke arah rumah Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAN BIN WAHYUDINOR yang terletak di sebelah rumah Terdakwa I dan pada saat polisi memanggil Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR lalu Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR datang menghampiri polisi tersebut;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi ADI KHARISMA BIN (ALM) KHAIDIR A di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Balangan mendapatkan informasi bahwa di Daerah Kec. Lampihong Kab. Balangan sering terjadi transaksi narkoba jenis karisoprodol, kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor telepon milik seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi yaitu Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyamaran (*undercover buy*) yang mengaku sebagai kurir narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN kemudian menghubungi seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut melalui telepon meminta untuk dibawa 20 (dua puluh) butir obat zenith yang akan ditukarkan dengan narkoba jenis sabu kemudian seseorang tersebut mengatakan obat zenith tersebut akan diantarkan oleh seseorang kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN sehingga Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN bersepakat untuk bertemu di Desa panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ARIF RAHMAN BIN (ALM) ZAINAL AQLI, BRIGADIR STEVANUS K ARITONANG, BRIPDA M. SYAIFUDIN NOOR, dan Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN berangkat dari Kantor Polres Balangan menuju Desa Panaitan untuk menunggu seseorang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Desa Panaitan Kec. Lampihong Kab. Balangan Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN menunggu di depan rumah warga sedangkan Saksi dan rekan – rekan yang lain

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersembunyi tidak jauh dan posisi Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA datang Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI menghampiri Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN dan pada saat Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI akan menyerahkan obat curah bentuk tablet wama putih kepada Saksi ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI ditemukan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih di bungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol di tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 ditemukan di telinga sebelah kanan yang diselipkan bagian helm, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy wama hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI tersebut merupakan milik Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mengatakan mendapatkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih di bungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis kansoprodol tersebut pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA dengan cara Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mendatangi rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Desa Sungai Malang Kab. Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut;

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI membeli 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN menyuruh anaknya yaitu Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk membungkuskan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol ke dalam plastik wama bening dan setelah Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI menyerahkan uang kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 – 5555 tersebut digunakan oleh Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI untuk berkomunikasi dengan seseorang yang diduga pengedar narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dilakukan pengembangan dan keduanya ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.45 WITA di rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Jalan Negara DIPA RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR sempat akan melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi dan rekan – rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditemukan barang bukti

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm





antara lain 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048, uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;

- Bahwa uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang ditemukan di saku celana Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru tersebut merupakan hasil dari seseorang gadai kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN untuk ditukarkan dengan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 083143774164 dan *simcard* 2 : 081258413833;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN mengakui mendapatkan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol dengan cara membeli dari Sdr. PATELE pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sejumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga kurang lebih Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir dengan keuntungan antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048 milik Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. PATELE terkait jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR juga membantu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN BIN H. HERMAN dalam jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;

- Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sudah 2 (dua) tahun melakukan jual beli dan menggunakan sendiri obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN menyatakan keberatan bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN baru melakukan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut selama 2 (dua) bulan bukan 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR menyatakan keberatan bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR sebelumnya tidak pernah membantu Terdakwa I melakukan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR pada saat dilakukan penangkapan tidak berusaha lari hanya berjalan ke arah rumah Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR yang terletak di sebelah rumah Terdakwa I dan pada saat polisi memanggil Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR lalu Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR datang menghampiri polisi tersebut;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WITA Saksi menerima telepon dari Sdr. HERU untuk menawarkan pekerjaan membelikan obat curah warna putih berbentuk tablet yang diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir ditukar dengan narkoba jenis sabu, namun Saksi menolak karena tidak mempunyai uang namun Sdr. HERU tetap meminta untuk dicarikan dan diantarkan kepada seseorang yang bernama Sdr. AGUS;

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu di Desa Panaitan Kec. Lampihong Kab Balangan dan sekira pukul 13.00 WITA Saksi pergi ke rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi membeli obat curah bentuk tablet wama diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN kemudian Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memanggil Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dan menyuruh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut di kantong Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN lalu menghitung dan membungkusnya ke dalam plastik wama bening dan setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR menyerahkan obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Saksi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi berangkat menuju Desa Panaitan dan sepanjang perjalanan berkomunikasi dengan Sdr. HERU yang memberitahu bahwa temannya telah menunggu di depan rumah warga dengan menggunakan baju biru;
- Bahwa sesampainya di Desa Panaitan Saksi melihat seseorang yang ciri – cirinya sama dengan yang disebutkan oleh Sdr. HERU kemudian Saksi menghampiri seseorang tersebut untuk menyerahkan obat curah warna putih berbentuk tablet yang diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi akan menyerahkan obat curah warna putih berbentuk tablet yang diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir kepada seseorang tersebut Saksi dilakukan penangkapan karena seseorang tersebut ternyata adalah anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran;

*Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol di tangan sebelah kanan Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A14 warna hitam dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 5220 - 6799 nomor *simcard* 2 dan *whatsapp* : 0812 – 5394 - 5555 ditemukan di telinga sebelah kanan yang diselipkan bagian helm, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi DA 4364 FI yang ditemukan di lokasi kejadian milik adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0239 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sampel 2 (dua) butir tablet warna putih diketahui positif mengandung karisoprodol dengan kadar 285,49 mg/tablet (dua ratus delapan puluh lima koma empat sembilan milligram per tablet) yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIVAL ENDRA DWI YULIANTO, S. Farm., Apt, M.Pharm selaku Manajer Teknis Pengujian BBPOM Banjarmasin bahwa hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 2,5 (dua koma lima) butir yang disita dari Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN adalah 285,49 mg/tablet (dua ratus delapan puluh lima koma empat sembilan milligram per tablet) atau 0,28549 g per tablet (nol koma dua delapan lima empat sembilan gram per tablet) sehingga untuk 2,5 (dua koma lima) butir mengandung karisoprodol sejumlah 0,7137 g (nol koma tujuh satu tiga tujuh gram);
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0238 tanggal 13 Maret 2024

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih diketahui positif mengandung karisoprodol dengan kadar 301,24 mg/tablet (tiga ratus satu koma dua empat milligram per tablet) yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh RIVAL ENDRA DWI YULIANTO, S. Farm., Apt, M.Pharm selaku Manajer Teknis Pengujian BBPOM Banjarmasin bahwa hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 20 (dua puluh) butir yang disita dari Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI adalah 301,24 mg per tablet (tiga ratus satu koma dua empat milligram per tablet) atau 0,30124 g per tablet (nol koma tiga nol satu dua empat gram per tablet) sehingga untuk 20 (dua puluh) butir mengandung karisoprodol sejumlah 6,0248 g (enam koma nol dua empat delapan gram);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN :

- Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Balangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.45 WITA di rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditemukan barang bukti antara lain 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048, uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;
- Bahwa uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang ditemukan di saku celana Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN merupakan uang hasil

*Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru tersebut merupakan hasil dari seseorang menggadaikan kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN untuk ditukarkan dengan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan janji tempo selama seminggu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 083143774164 dan *simcard* 2 : 081258413833;
- Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN mendapatkan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan cara membeli dari Sdr. PATELE pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sejumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga kurang lebih Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir dengan keuntungan antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048 milik Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. PATELE terkait jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut kemudian Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN mendatangi rumah Sdr. PATELE di daerah Hulu Sungai Utara;
- Bahwa dari 1.000 (seribu) butir yang dibeli oleh Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut telah dijual dan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN gunakan sendiri sehingga tersisa 2,5 (dua koma lima) butir yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sebelum penangkapan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sekira pukul

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WITA Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mendatangi rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Desa Sungai Malang Kab. Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI membeli obat curah bentuk tablet wama diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;

- Bahwa selanjutnya karena tangan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sedang kotor setelah mengurus hewan kura – kura, maka Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memanggil Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dan menyuruh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut di kantong Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN lalu menghitung dan membungkusnya ke dalam plastik wama bening dan setelah Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI menyerahkan uang kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI;
- Bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR baru sekali itu membantu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN membungkuskan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR mengetahui bahwa yang dibungkus oleh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR merupakan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN baru selama dua bulan melakukan kegiatan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR mengetahui Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN melakukan kegiatan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol;
- Bahwa pada saat itu Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mengatakan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut akan diberikan kepada temannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;

## 2. Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR :

- Bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Balangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.45 WITA di rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditemukan barang bukti antara lain 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048, uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 083143774164 dan *simcard* 2 : 081258413833 yang merupakan milik Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR;

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sebelum penangkapan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR sekira pukul 13.00 WITA Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mendatangi rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Desa Sungai Malang Kab. Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI membeli obat curah bentuk tablet warna diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
- Bahwa selanjutnya karena tangan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sedang kotor setelah mengurus hewan kura – kura, maka Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memanggil Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dan menyuruh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut di kantong Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN lalu menghitung dan membungkusnya ke dalam plastik warna bening dan setelah Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI menyerahkan uang kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI;
- Bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR baru sekali itu membantu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN membungkuskan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR mengetahui bahwa yang dibungkus oleh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR merupakan obat

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol;

- Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN baru selama satu bulan melakukan kegiatan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR mengetahui Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN melakukan kegiatan jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR tidak mengetahui obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut akan dipergunakan untuk apa oleh Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi YUDI ARIANTO ALIAS ANTO BIN ARDANI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di tempat kakek Para Terdakwa menjemur tulang - tulang satwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 17.40 WITA, pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara, Saksi sedang tidur di ruang tengah rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap Para Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan didampingi oleh Ketua RT dan ditemukan dari Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN berupa 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol diakui milik Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 - 0048, 1 (satu)

*Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 4377- 4164, nomor *simcard* 2 : 0812 – 5841 - 3833, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru, dan uang senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi mengetahui Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI datang ke rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN untuk membeli obat *zenith* dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR membantu menghitung obat tersebut setelah dimintai tolong oleh Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN karena tangan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN kotor setelah bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menjual obat *zenith* tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR memberikan obat *zenith* kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR tidak setiap hari berada di rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN karena sudah berpisah rumah, Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR hanya datang pada saat dipanggil untuk bekerja oleh kakek Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 - 0048;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 4377 - 4164, nomor *simcard* 2 : 0812 – 5841 - 3833;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Balangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.45 WITA di rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditemukan barang bukti antara lain 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048, uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;
3. Bahwa uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang ditemukan di saku celana Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN merupakan uang hasil penjualan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
4. Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru tersebut merupakan hasil dari seseorang menggadaikan kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN untuk ditukarkan dengan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
5. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 083143774164 dan *simcard* 2 : 081258413833;
6. Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN mendapatkan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan cara membeli dari Sdr. PATELE pada

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sejumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga kurang lebih Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir dengan keuntungan antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir;

7. Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048 milik Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. PATELE terkait jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut kemudian Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN mendatangi rumah Sdr. PATELE di daerah Hulu Sungai Utara;
8. Bahwa dari 1.000 (seribu) butir yang dibeli oleh Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut telah dijual dan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN gunakan sendiri sehingga tersisa 2,5 (dua koma lima) butir yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sebelum penangkapan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sekira pukul 13.00 WITA Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mendatangi rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Desa Sungai Malang Kab. Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI membeli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;
10. Bahwa selanjutnya karena tangan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sedang kotor setelah mengurus hewan kura – kura, maka Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memanggil Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dan menyuruh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk mengambil obat curah bentuk tablet

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut di kantong Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN lalu menghitung dan membungkusnya ke dalam plastik wama bening dan setelah Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI menyerahkan uang kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI;

11. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995,

*Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*



maksud unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu untuk menunjukkan subyek hukum atau orang yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Para Terdakwa yaitu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR, yang mana setelah diperiksa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Para Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur pokok dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"* atau tidak kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan terhadap *"Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* ataukah tidak kemudian barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara *"tanpa hak atau melawan hukum"* atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Balangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.45 WITA di rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditemukan barang

*Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti antara lain 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048, uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang ditemukan di saku celana Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN merupakan uang hasil penjualan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru tersebut merupakan hasil dari seseorang menggadaikan kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN untuk ditukarkan dengan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 083143774164 dan *simcard* 2 : 081258413833;

Menimbang bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN mendapatkan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan cara membeli dari Sdr. PATELE pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sejumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga kurang lebih Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir dengan keuntungan antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048 milik Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. PATELE terkait jual beli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm



kemudian Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN mendatangi rumah Sdr. PATELE di daerah Hulu Sungai Utara;

Menimbang bahwa dari 1.000 (seribu) butir yang dibeli oleh Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut telah dijual dan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN gunakan sendiri sehingga tersisa 2,5 (dua koma lima) butir yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sebelum penangkapan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sekira pukul 13.00 WITA Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mendatangi rumah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang beralamat di Desa Sungai Malang Kab. Hulu Sungai Utara untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memberikan uang tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI membeli obat curah bentuk tablet wama diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;

Menimbang bahwa selanjutnya karena tangan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sedang kotor setelah mengurus hewan kura – kura, maka Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN memanggil Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dan menyuruh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut di kantong Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN lalu menghitung dan membungkusnya ke dalam plastik wama bening dan setelah Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI menyerahkan uang kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 13.00 WITA Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN

*Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HERMAN telah memberikan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI dan memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana dalam proses memberikan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI tersebut Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dibantu oleh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR yang mengambil 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut dari kantong Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN lalu menghitung, membungkusnya dalam plastik klip bening, dan menyerahkannya kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI, sehingga rangkaian perbuatan menjual tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan angka 2 pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN adalah orang yang tidak dapat tidak menggunakan obat curah yang dikatakan *zenith* dengan jumlah sehari mencapai 15 (lima belas) butir dan jika tidak menggunakan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN mengalami sakit kakinya dan susah berjalan serta Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN telah menggunakan obat tersebut sejak empat tahun lebih, yang mana mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan dan menjadi fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN terhadap obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut tidak hanya semata – mata digunakan untuk diri sendiri saja melainkan juga diedarkan kepada orang lain salah satunya kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI, sehingga jelaslah Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tidak dapat dikatakan hanya sebagai penyalahguna obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut, dengan demikian pembelaan Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “menjual” telah terpenuhi menurut hukum;**

*Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol yang dijual kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI tersebut merupakan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kemudian terdapat 209 (dua ratus sembilan) zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam sub unsur "menjual" di atas bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN telah menjual 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI dengan dibantu oleh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I

*Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*





WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN ditemukan barang bukti antara lain 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048, uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN mendapatkan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan cara membeli dari Sdr. PATELE pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sejumlah 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga kurang lebih Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir dengan keuntungan antara Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 1.000 (seribu) butir;

Menimbang bahwa dari 1.000 (seribu) butir yang dibeli oleh Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut telah dijual dan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN gunakan sendiri sehingga tersisa 2,5 (dua koma lima) butir yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN pada awalnya membeli 1.000 (seribu) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol dari Sdr. PATELE lalu sebagian dijual termasuk 20 (dua puluh) butir kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI tersebut dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN sehingga tersisa 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN tersebut, yang mana terhadap sisa 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut telah diambil sampelnya dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana berdasarkan bukti surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0239 tanggal 13 Maret 2024 dan diketahui positif

*Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung karisoprodol dengan kadar 285,49 mg/tablet (dua ratus delapan puluh lima koma empat sembilan milligram per tablet) yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol yang telah dijual kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI dan ditemukan pada saat penangkapan Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI telah pula dilakukan uji laboratorium sebagaimana berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0238 tanggal 13 Maret 2024 bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih diketahui positif mengandung karisoprodol dengan kadar 301,24 mg/tablet (tiga ratus satu koma dua empat milligram per tablet) yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan tanggal 13 Maret 2024 bahwa hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 20 (dua puluh) butir yang disita dari Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI adalah 301,24 mg per tablet (tiga ratus satu koma dua empat milligram per tablet) atau 0,30124 g per tablet (nol koma tiga nol satu dua empat gram per tablet) sehingga untuk 20 (dua puluh) butir mengandung karisoprodol sejumlah 6,0248 g (enam koma nol dua empat delapan gram);

Menimbang bahwa dengan demikian 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol yang dijual kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI tersebut mengandung karisoprodol yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam urutan ke – 145 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan jumlah 6,0248 g (enam koma nol dua empat delapan gram);

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan angka 4 pembelaan Para Terdakwa di persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa hanya 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, yang mana mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan dan menjadi fakta hukum di persidangan bahwa memang

*Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat penangkapan Para Terdakwa dari Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN hanya ditemukan 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, namun berdasarkan fakta hukum di persidangan juga terungkap bahwa terdapat 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol yang dijual oleh Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI dengan adanya bantuan dari Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR tersebut, yang ternyata setelah dilakukan uji laboratorium mengandung karisoprodol sejumlah 6,0248 g (enam koma nol dua empat delapan gram), sehingga pembelaan Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN menjual 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI dengan dibantu oleh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa untuk mengetahui unsur “tanpa hak” haruslah diketahui terlebih dahulu dalam hal apa dapat dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka harus diizinkan;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I menurut Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya

*Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian seseorang dapat dikatakan mempunyai hak atas Narkoba Golongan I tersebut apabila seseorang tersebut merupakan pedagang besar farmasi tertentu yang menyalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” sebagaimana ketentuan - ketentuan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penggunaan Narkoba Golongan I telah ditentukan sedemikian ketatnya maka yang dimaksud unsur melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas, seseorang yang berhak itu (yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM) dapat menggunakan Narkoba Golongan I sepanjang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atau digunakan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas, sehingga apabila seseorang menggunakan Narkoba Golongan I di luar untuk tujuan tersebut maka jelaslah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan dalam sub unsur “menjual” di atas, perbuatan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN menjual 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip wama bening mengandung narkoba jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI dengan dibantu oleh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dengan maksud memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening mengandung narkoba jenis karisoprodol tersebut;

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik klip warna bening mengandung narkotika jenis karisoprodol yang termasuk Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan I tersebut tidaklah juga digunakan oleh Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan Para Terdakwa jelaslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

**Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan sub unsur “menjual” dari unsur Ad.2 di atas bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 13.00 WITA Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN telah memberikan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI dan memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang mana dalam proses memberikan 20 (dua puluh)

*Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat curah bentuk tablet warna putih mengandung narkotika jenis karisoprodol kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI tersebut Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dibantu oleh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR yang mengambil 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut dari kantong Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN lalu menghitung, membungkusnya dalam plastik klip bening, dan menyerahkannya kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI, sehingga rangkaian perbuatan menjual tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian pada akhirnya 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut dapat beralih dari Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN kepada kekuasaan Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI oleh karena peran Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR yang membantu mengambil 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut dari kantong Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN lalu menghitung, membungkusnya dalam plastik klip bening, dan menyerahkannya kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI, yang mana Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR mengetahui bahwa 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih tersebut mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan maksud dijual oleh Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI, dengan demikian perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut benarlah dilakukan dua orang antara Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dengan peran masing – masing yang membentuk satu perbuatan utuh dan selesai;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan angka 1 pembelaan Para Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN yang menyuruh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR untuk menyerahkan obat *zenith* kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI karena tangan Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN masih dalam

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kotor, yang mana mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah mempertimbangkannya dan menjadi fakta hukum di persidangan, serta hal tersebut tidak dapat serta merta membebaskan peran Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dari unsur tindak pidana karena sebagaimana pertimbangan di atas bahwa Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR mengerti maksud dan tujuan dari perbuatannya tersebut, serta mengetahui perbuatannya tersebut dilakukan terhadap narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga pembelaan Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana pula berdasarkan angka 3 pembelaan Para Terdakwa di persidangan bahwa dalam perkara *a quo* Para Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI membeli obat *zenith* kepada Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN adalah untuk dijual lagi karena Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI mengatakan untuk dikonsumsi, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai apakah adanya permufakatan jahat antara Para Terdakwa dengan Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI merupakan persoalan lain yang harus dipertimbangkan tersendiri dalam perkara Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI yang dalam hal ini dilakukan dalam berkas terpisah, sebab yang harus dipertimbangkan adanya permufakatan jahat dalam perkara *a quo* adalah lebih pada ada atau tidaknya permufakatan jahat antara Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dalam perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram kepada Saksi RIDHANI ALIAS PANYU BIN H. RUSMA RIJANI tersebut, sehingga pembelaan Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dan untuk permufakatan jahat dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal - pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan – ketentuan tersebut di atas, mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan mempertimbangkan keadaan – keadaan pada diri Para Terdakwa yang dalam perkara *a quo* selain sebagai pelaku namun juga secara tidak langsung sebagai korban dalam peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara dan denda serta pidana pengganti denda sebagaimana telah ditetapkan dalam amar putusan ini kepada masing – masing Para Terdakwa yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena semata – mata bukanlah sebagai pembalasan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa melainkan sebagai upaya pembelajaran kepada Para Terdakwa agar menginsyafi perbuatannya dan dapat menjadi seseorang yang lebih baik kedepannya

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa yang terjerumus dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih mengandung narkoba jenis karisoprodol dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 – 0048, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 4377 - 4164, nomor *simcard* 2 : 0812 – 5841 – 3833 yang disita dari Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR dan tidak digunakan maupun bukan lah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN** dan **Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih mengandung narkoba jenis karisoprodol;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 - 0048;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 4377 - 4164, nomor *simcard* 2 : 0812 – 5841 - 3833;

Dikembalikan kepada Terdakwa II RIYAN FADDILAH ALIAS RIYAN BIN WAHYUDINOR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H dan ERI MURWATI, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh GALANG WAHYU RAMADHAN, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn

ERI MURWATI, S.H

Panitera Pengganti,

JUMAIAH

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)